

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunikan dan keberagaman didalamnya. Negara yang telah menggunakan sistem demokrasi ini masih belum bisa mempertegakan hukum atau hak perempuan. Sering kali di negara Indonesia terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) terhadap para kaum perempuan. Kasus kekerasan pada perempuan hingga saat ini masih sering terjadi dan merupakan kasus yang sangat penting untuk dihadapi. Tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih berada pada posisi yang cukup tinggi. Namun mirisnya, data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak semuanya tercatat dikarenakan banyak korban yang tidak melaporkan ke pihak kepolisian atau lembaga layanan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya sering terjadi baik di lingkungan keluarga, hingga masyarakat umum. Kekerasan yang sering terjadi pada perempuan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti sistem tata nilai yang telah memosisikan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dan lemah dibandingkan kaum laki-laki.¹ Kekerasan pada perempuan pada dasarnya seringkali terjadi kapan pun dan dimana pun. Dapat diketahui perempuan seringkali dijadikan objek untuk melakukan tindakan kekerasan dan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kasus kekerasan terhadap perempuan ini pada akhirnya menimbulkan penghambatan bagi perempuan untuk terlibat atau memasuki kehidupan sosial, politik, hingga ekonomi. Kekerasan yang sering kali terjadi dikalangan remaja yaitu *dating violence* / kekerasan dalam hubungan pacaran yang telah terjadi ketika seseorang secara sengaja menyakiti dan membuat takut pasangannya. Selain itu, menurut seorang ahli yang bernama Murray, beliau

¹ Artika Galuh, Hamka, dan Noerzaman. *Peranan UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017, 2020*. Diakses 31 Agustus 2021.

mengatakan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan tindakan yang disengaja, dan dilakukan menggunakan taktik melukai serta paksaan fisik untuk mendapatkan kekuatan dan kontrol terhadap pasangannya dalam bentuk seksual, fisik, serta psikologis.²

Menurut data KOMNAS Perempuan kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia yang terjadi pada tahun 2015 lalu telah mencapai 6.499 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Namun, perkembangan pada saat ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah kasus kekerasan seksual yang terus meningkat tiap tahun nya. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2018 terdapat 17.088 kasus kekerasan seksual yang terjadi, dan sebanyak 28.797 kasus merupakan kasus kekerasan berjenis perkosaan. Menurut Komnas Perempuan, hampir 35 perempuan telah menjadi korban kekerasan seksual setiap hari nya dengan mayoritas usia korban yang semakin muda.³ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Kriminal 2018 menunjukkan bahwa sepuluh daerah dengan laporan kekerasan seksual tertinggi di Indonesia yaitu Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.⁴ Jenis-jenis kekerasan seksual tersebut yang dilakukan seperti pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan yang bertujuan untuk seksual, prositusi paksa, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan sterilisasi dan kontrasepsi, tindakan penghukuman tidak manusiawi dan merujuk pada seksual, persetubuhan, dan percobaan tindakan pemerkosaan.⁵ Menurut KOMNAS Perempuan, salah satu kasus yang paling menonjol di Indonesia yaitu kasus kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual pada awalnya digunakan dalam laporan 'Saturn Rings' 1973, oleh Mary Rowe, tentang berbagai bentuk masalah gender.⁶ Kekerasan seksual

² Dwiyanti Aprilia. *Hubungan Antara Makulintas Dengan Kekerasan Dalam Pacaran Pada Dewasa Awal Laki-laki*, 2020. Hal 3-4.

³ Tim Peneliti INFID. *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender*, 2020. hal 1-2

⁴ Tim Peneliti INFID. *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender*, 2020. hal 1-2

⁵ Website Komnas Perempuan . *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*. Diakses 1 September 2021.

⁶ Rowe Mary. *The Minutiae of Discrimination: Perlunya Dukungan*, 1981. hal 155-171.

merupakan setiap tindakan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa baik ke orang dewasa maupun ke anak-anak. Menurut Yusuf dan Elinda, faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor yaitu, pola asuh berasal dari orang tua yang tidak sehat, keluarga yang mengalami *broken home* atau rentannya ketahanan keluarga, mudahnya mengakses atau mendapatkan konten pornografi, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kecenderungan korban kejahatan seksual yang belum diatasi dengan maksimal, rendahnya efek jera, serta efek cegah dari hukum dan norma. Menurut Bapak Wendra dari hasil wawancara, penyebab kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sangat beragam, hal ini dikarenakan tindakan kekerasan seksual itu sendiri juga sangat luas rentangnya, mulai dari yang bersifat verbal hingga fisik, dan bisa terjadi di ranah fisik maupun digital. Menurut Bapak Wendra, salah satu penyebab umumnya didasari oleh relasi kuasa, khususnya dalam budaya patriarki. Dalam relasi kuasa yang tidakimbang, korban berada dalam posisi subordinasi. Hal ini didukung oleh sejumlah penelitian yang telah menghubungkan seks dan kekuasaan, sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi.⁷ Namun, menurut WHO (2017) faktor terjadinya kekerasan seksual diakibatkan dari berbagai faktor seperti usia, tingkat ekonomi, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kerentanan lingkungan, pengalaman terhadap kekerasan seksual, pengaruh obat-obatan dan alkohol, dan memiliki pasangan yang jumlahnya melebihi dari satu. Kekerasan seksual bukan hanya sekedar seks, melainkan masalah dari kasus ini yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Faktor kekerasan seksual yang paling umum sering terjadi dalam bentuk pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Namun, tidak semua yang menjadi korban berjenis kelamin perempuan, terdapat beberapa kasus korban yang berjenis kelamin laki-laki, bahkan dengan sesama jenis kelamin.⁸

⁷ Jakarta, Wendra, staff anggota DPR RI. Wawancara oleh penulis, 12 November 2021. Tape recording.

⁸ Rudystina Adinda. *Mengenal Berbagai Jenis Pelecehan Seksual: Bukan Hanya Pemerkosaan*. Diperbarui 7 Januari 2021. Diakses 2 September 2021.

Dengan adanya kasus seperti ini, negara Indonesia membutuhkan landasan hukum yang bertujuan untuk mengamankan masyarakat dari perlakuan kekerasan seksual. Untuk menghindari dan menjauhkan dari kejadian tersebut negara membutuhkan dua cakupan yaitu Landasan Hukum serta Jaminan Perlindungan baik melewati Nasional maupun Internasional. Tentunya sudah terdapat beberapa kebijakan yang telah digunakan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 23 tahun 2002 dan telah diubah menjadi UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang. KUHP tidak memberikan pengertian yang khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, begitu juga dengan UU Perlindungan Anak yang hanya berfokus pada KUHP, sedangkan UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO hanya mengatur kekerasan dalam konteks perdagangan manusia yang bertujuan untuk eksploitasi seksual.⁹ Namun sangat disayangkan masih banyak kasus kekerasan yang belum tertangani hingga selesai. Hal tersebut dikarenakan belum adanya payung hukum yang tepat untuk digunakan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi.

Gambar 1: Jumlah KTP Tahun 2008 – 2020 CATAHU 2021



⁹ Rahmwati dan Eddyono. *Menuju Penguatan Hak Korban: Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta, 2017.

Sumber: "CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020", KOMNAS Perempuan, diakses November 15, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.

Data kuantitatif barometer kesetaraan gender yang menunjukkan bahwa, kebanyakan atau hampir 57% masyarakat Indonesia yang mengalami kasus kekerasan seksual berakhir dengan ketidakpastian atau tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, kenyataannya tabel tersebut menunjukkan pada tahun 2015 kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai hingga 321.752 kasus, namun ada penurunan di tahun selanjutnya menjadi 259.150 kasus kekerasan yang terjadi.¹⁰ Lalu di tahun 2018, telah terjadi kasus kekerasan pada perempuan hingga mencapai 406.150 kasus yang dilaporkan. Sebanyak 245.548 kasus yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadilan layanan. Kasus kekerasan seksual ini telah terjadi dan tersebar pada 34 Provinsi di Indonesia. Selain itu cara lain untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan membayar sejumlah uang kepada korban atau pelaku akhirnya menikahi korban. Namun, hanya 19,2% korban yang dapat berhasil membawa pelaku ke jalur hukum hingga pelaku berakhir di penjara. Namun di tahun 2020, angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31.5% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti korban dekat dengan pelaku selama pandemi berlangsung, korban cenderung melapor kepada keluarga atau diam, korban belum siap untuk melapor dikarenakan kondisi pandemi, dan yang terakhir persoalan literasi teknologi.¹¹ Meskipun terjadinya penurunan pada angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, masih dapat dikatakan sistem dan lembaga-lembaga yang menerima layanan pelaporan atau pengaduan dari pihak korban masih perlu ditingkatkan kembali dengan beradaptasi pada situasi pandemi serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah.¹² Laporan yang di data oleh tim

¹⁰ Komnas Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual, Kekerasan siber, Perkawinan anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta, 2021.

¹¹ Komnas Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual, Kekerasan siber, Perkawinan anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta, 2021.

¹² Komnas Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual, Kekerasan siber, Perkawinan anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta, 2021.

International NGO Forum on Inonesian Development (INFID), telah dinyatakan hampir seluruh solusi yang direalisasikan tidak dapat menyelesaikan kekerasan seksual. Oleh karena itu, kebanyakan para korban telah mengalami trauma fisik, psikis, dan ekonomi.¹³ Dapat dikatakan Indonesia masih berada pada posisi yang memperhatikan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dapat disaksikan di media bahwa masih banyak perempuan dan anak-anak yang dijadikan objek sekaligus korban dari kejahatan ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi pencegahan terjadinya kekerasan seksual di Indonesia diperlukan adanya keterlibatan dari berbagai pihak.

Berakhirnya perang dunia II menimbulkan banyaknya terbentuknya organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk agar terciptanya keamanan serta perdamaian di dunia. Persoalan kaum perempuan kini semakin meningkat dikarenakan rendahnya kesadaran dunia mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Hal ini pada akhirnya menggerakkan PBB untuk mendirikan sebuah badan organisasi yaitu *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* atau UN Women. UN Women pada umumnya telah dibentuk untuk menggantikan entitas sebelumnya yaitu *United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)*. UNIFEM telah didirikan pada tahun 1976 dan memiliki tujuan untuk memberikan bantuan dibidang keuangan serta teknis melalui pendekatan inovatif untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender. Hingga pada tahun 2010, UNIFEM menjalani masa transisi hingga pada akhirnya terbentuk UN Women. Organisasi ini dibentuk untuk menangani kasus kesetaraan gender dan tentunya mengenai pemberdayaan perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, *UN Women* bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang program-program, hukum, kebijakan, dan layanan yang dibutuhkan untuk perempuan beserta anak-anak terakomodasi dengan baik didalamnya dan kesetaraan untuk kaum perempuan di aspek kehidupan sekitar.

¹³ Puspaparis Yosepha. *Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian*, 2020

Melihat maraknya isu kekerasan seksual di Indonesia, bantuan dari berbagai Lembaga maupun Organisasi merupakan salah satu upaya yang bisa membantu Negara Indonesia mengatasi kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, UN Women telah bekerja sama dengan Indonesia dalam memberantas kasus kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan pada visi kesetaraan yang diciptakan oleh Piagam PBB, UN Women memiliki peran untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan tentunya anak perempuan di Indonesia serta pemberdayaan kaum perempuan dalam mencapainya kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki serta sebagai manfaat pembangunan, aksi kemanusiaan, manfaat pembangunan, hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan.¹⁴

UN Women memiliki tujuan untuk memastikan agar isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan tetap dijadikan prioritas utama. Hal ini sangat penting dikarenakan selama ini PBB berhasil meningkatkan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, termasuk dengan tercapainya konvensi *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW merupakan sebuah kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi CEDAW telah ditetapkan oleh sidang umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan hingga pada bulan Juni 2007, telah tercatat 185 negara yang telah menandatangani konvensi CEDAW.¹⁵ Namun dengan segala pencapaian, kerap timbul pertanyaan mengapa dalam implementasinya masih banyak perlakuan diskriminasi, kekerasan atau ketidakadilan gender yang dialami perempuan serta sikap yang diberikan negara masih belum optimal untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Namun dapat dikatakan bahwa CEDAW telah mengamanatkan negara untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, serta tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Menanggapi hal tersebut, UN Woman yang merupakan bagian dari badan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) serta Lembaga organisasi internasional, telah berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap

¹⁴ Office of the Secretary General's Envoy on Youth. *UN Women The United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women*, 2018.

¹⁵ Eddyono Wiyanti. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw*, 2014.

perempuan dan berdedikasi untuk kesetaraan gender serta sebagai penggerak global yang bertujuan untuk menanggapi hak – hak perempuan dan anak perempuan.¹⁶ Sepanjang jangka panjang, PBB telah memperoleh pijakan yang sangat besar dalam mendorong keseragaman seks, termasuk melalui kesepakatan penting seperti *Konferensi Perempuan Sedunia Beijing Platform for Action (BPFA)* atau Deklarasi dan Platform Aksi Beijing 1995 yang merupakan sebuah konferensi perempuan sedunia yang diselenggarakan oleh PBB.¹⁷ Konferensi tersebut diselenggarakan untuk membangun persamaan dan perdamaian terhadap perempuan diseluruh dunia. Indonesia sebagai negara anggota PBB ikut berpartisipasi dalam konferensi ini dan mempunyai kewajiban dalam landasan aksi tersebut.

Pada 25 September 2015 yang berlokasi di Markas Besar PBB, para pemimpin dunia secara resmi telah mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan sebagai pembangunan global. SDGs berisi 17 tujuan beserta 1691 target yang merupakan rencana aksi global hingga tahun 2030 mendatang. Tujuan dari SDGs ini yaitu untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat kesenjangan serta melindungi lingkungan. SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Developmeent Goals (MDGs)* yang pada umumnya lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak jumlah negara baik negara maju maupun negara berkembang, memperluas pendanaan, serta menekankan pada HAM.¹⁸

Selain itu, *UN Woman* juga memfasilitasi dan memajukan kerangka kerja *Unified Countries* dalam mendorong kesetaraan seks, dan sekaligus pemikiran dan pengaturan yang diidentifikasi dengan Agenda 2030. Substansi tersebut berupaya untuk menempatkan keseimbangan orientasi seksual sebagai inti dari Tujuan Peningkatan Ekonomi, dan dunia yang lebih komprehensif. UN Woman mendukung pemerintah dan rakyat Indonesia sebagai mitra sipil penanganan prioritas nasional kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, dimana

¹⁶ UN Women Indonesia. *Tentang UN Women Indonesia (2020)*.

¹⁷ Konde.co Media For Women and Minority. *Yang Perlu Kamu Tahu: Apakah itu Konferensi Perempuan Sedunia?*, 2021.

¹⁸ Kementrian PPN/Bappenas. *Sekilas SDGS*.

pekerjaan UN Women berfokus pada pengakhiran kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh tingginya angka kekerasan di Indonesia yang berjumlah 238 juta penduduk dan terus meningkat hingga tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa adanya UN Women belum efektif dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini akan mengungkap peran UN Women dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan perempuan di Indonesia tahun 2015-2018 yang kurang efektif dilaksanakan.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia tentunya masih belum bisa terselesaikan walaupun sudah ada upaya dari pemerintah dalam negeri hingga bantuan dari pihak luar negeri seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, salah satunya UN Women. Hal ini mendorong penulis memilih judul peran UN Women dalam menangani terjadinya kekerasan seksual pada perempuan tentunya di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat berdasarkan dari data-data yang disajikan dalam latar belakang tersebut mengenai topik yang akan dibahas, penulis berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan dan memiliki beberapa aspek yang kemudian menjadi fokus sekaligus Batasan dalam penelitian ini. Ada dua aspek utama yang menjadi fokus dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Indonesia bekerjasama dengan UN Women dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2015 – 2018?
2. Bagaimana langkah pemangku kepentingan dalam merespon kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2015 -2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran *UN Women* dalam menangani terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2015 - 2018. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan langkah atau tindakan untuk menekan tingkat tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. tujuan penelitian ini dapat dirangkum menjadi:

1. Memperoleh gambaran bagaimana Indonesia bekerjasama dengan UN Women dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2015-2018.
2. Memperoleh gambaran tentang bagaimana langkah pemangku kepentingan dalam merespon kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2015 - 2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, serta dapat mengimplementasikan teori-teori HI yang sudah dipelajari selama studi di Program Studi Hubungan Internasional UPH melalui studi kasus. Selain itu penulis juga dapat mengkaji lebih dalam peran-peran dari organisasi internasional. Melalui data-data yang disajikan, para pembaca diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengampu kepentingan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan atau berkaitan dengan pemilihan topik penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan sistematika yang terbagi menjadi lima bagian. Bagian-bagian ini terdiri dari:

BAB I : Pada bab ini, memaparkan latar belakang permasalahan dari penelitian dan serta pokok bahasan yang akan menjadi fokus dari pembahasan dalam penelitian ini. Penulis juga telah mengajukan dua rumusan masalah yang akan menjadi inti dalam membahas topik penelitian ini. Bab ini juga mencakup tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : Bab ini akan menjelaskan kerangka berpikir yang terdiri dari tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik-topik yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga memberikan gambaran mengenai tinjauan teori dan pembahasan yang

berkaitan dengan topik penelitian digunakan sebagai sumber penulis saat membuat pada bagian pembahasan.

BAB III : Dalam bab ini, penulis memaparkan metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penulis memilih pendekatan-pendekatan penelitian seperti pendekatan kualitatif, metode penelitian yang menggunakan tehnik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi menjelaskan pembahasan dari kedua rumusan masalah yang penulis uraikan pada bab 1. Penulis akan menjelaskan bagaimana Indonesia bekerjasama dengan UN Women dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2015 – 2018 serta bagaimana langkah pemangku kepentingan dalam merespon kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2015 - 2018.

BAB V : Pada bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan yang mencakup semua pembahasan pada bagian sebelumnya.

